

**TINJAUAN YURIDIS HUBUNGAN HUKUM ANTARA
KREDITUR DAN DEBITUR DALAM PERJANJIAN
PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN JAMINAN FIDUSIA
(Studi Perjanjian Pembiayaan Konsumen di BCA Finance-
Surakarta)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

YOGA AJI PRADANA

C 100 160 066

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS HUBUNGAN HUKUM ANTARA
KREDITUR DAN DEBITUR DALAM PERJANJIAN
PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN JAMINAN FIDUSIA
(Studi Perjanjian Pembiayaan Konsumen di BCA Finance-
Surakarta)**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

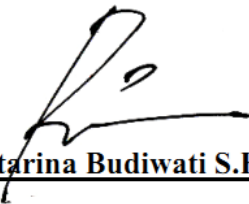
YOGA AJI PRADANA

C 100 160 066

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing



Septarina Budiwati S.H., M.H.

NIK. 244

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS HUBUNGAN HUKUM ANTARA
KREDITUR DAN DEBITUR DALAM PERJANJIAN
PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN JAMINAN FIDUSIA
(Studi Perjanjian Pembiayaan Konsumen di BCA Finance-
Surakarta)**

OLEH

MUHAMMAD NURKHOLIS IBRAHIM

C100160063

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Selasa, 22 September 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dosen Penguji:

- | | |
|--|---------|
| 1. Septarina Budiwati S.H., M.H.
(Ketua Dewan Penguji) | (.....) |
| 2. Fahmi Fairuzzaman, S.H., M.H., L.L.M
(Anggota I Dewan Penguji) | (.....) |
| 3. Nunik Nurhayati, S.H., M.H
(Anggota II Dewan Penguji) | (.....) |



Dekan

Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.

NIP. 196812261993031002 / NIDN. 0026126801

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 22 September 2022

Penulis,


YOGA AJI PRADANA
C100160066

TINJAUAN YURIDIS HUBUNGAN HUKUM ANTARA KREDITUR DAN DEBITUR DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN JAMINAN FIDUSIA

(Studi Perjanjian Pembiayaan Konsumen di BCA Finance-Surakarta)

Abstrak

Setiap manusia memiliki kebutuhan untuk melangsungkan hidupnya, kebutuhan manusia berupa kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan setiap manusia berbeda antara satu dengan lainnya contohnya kebutuhan akan alat transportasi bagi sebagian orang membutuhkan alat transportasi pribadi dan sebagian lagi menggunakan alat transportasi umum. Untuk pemenuhan kebutuhan alat transportasi pribadi dapat dilakukan dengan membeli secara langsung dapat juga dengan menggunakan pembiayaan, pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan dengan pembayaran angsuran. Lembaga pembiayaan hadir dengan maksud membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat salah satunya alat transportasi, hubungan lembaga pembiayaan dengan masyarakat sebagai konsumen dituliskan dalam sebuah perjanjian pembiayaan. Perjanjian pembiayaan tersebut berisikan klausul-klausul yang mengatur mengenai proses pembiayaan serta mengatur hak dan kewajiban para pihak yang ada di perjanjian.

Kata kunci: kebutuhan, pembiayaan, perjanjian

Abstract

Every human being has a necessity to carry on his life, human needs in the form of primary needs, secondary needs, and tertiary needs. The needs of every human being are different from one another, for example the need for transportation means for some people need personal transportation and some use public transportation. To fulfill the need for personal transportation, it can be done by buying directly or by using financing, financing for the procurement of goods based on needs with installment payments. Financial institutions exist with the intention of helping meet the needs of the community, one of which is transportation, the relationship between financial institutions and the community as consumers is written in a financing agreement. The financing agreement contains clauses that regulate the financing process and regulate the rights and obligations of the parties in the agreement.

Kata kunci: necessity, financing, agreement

1. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk hidup maka akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan dengan tujuan untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Kebutuhan menurut Abraham H. Mashlow adalah segala sesuatu hal yang harus diselesaikan untuk memenuhi hasrat atau keinginan yang timbul dari dalam diri sehingga membuat

diri merasa sejahtera (Maslow, 2018). Tingkatan kebutuhan berdasarkan pemenuhannya dibagi menjadi 3 yaitu kebutuhan Primer, Sekunder, dan Tersier.

Kebutuhan Sekunder salah satunya adalah kebutuhan alat transportasi, dapat berupa angkutan umum, sepeda motor, maupun mobil. Dikatakan dahulu kebutuhan akan kendaraan beroda empat (mobil) termasuk kedalam kebutuhan tersier karena tidak semua orang membutuhkannya, namun sekarang menurut sebagian orang mobil sudah masuk kedalam kebutuhan sekunder untuk memenuhi kebutuhan alat transportasi. Disini lembaga pembiayaan hadir untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Yang dimaksud lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Pembiayaan konsumen dapat juga disebut dengan *consumer finance* adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Salah satu lembaga yang ada di Indonesia adalah BCA Finance, lembaga tersebut berdiri sejak tahun 1981 dengan nama PT. Central Sari Metropolitan Leasing Corporation. Dalam perjalanannya mengalami perubahan nama, dan pada 2005 berubah menjadi PT. BCA Finance. PT. BCA Finance tetap fokus dalam sektor pembiayaan mobil.

Perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia menimbulkan hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan, konsumen, dan juga penyedia barang kebutuhan (penjual). Atau dapat disebutkan hubungan hukum antara kreditur dan debitur, yang dalam perjanjian ini yang disebut kreditur ialah perusahaan pembiayaan (BCA Finance) dan debitur adalah konsumen.

Maka rumusan masalah adalah bagaimana bentuk dan isi perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia di BCA Finance Surakarta, dan bagaimana hubungan hukum para pihak yang ada di dalam perjanjian pembiayaan konsumen di BCA Finance Surakarta.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan Doktrinal (Normatif), dengan metode ini penulis menganalisis perjanjian pembiayaan antara konsumen kendaraan roda empat (mobil) dengan BCA Finance dengan

berpatokan pada peraturan yang ada dan kepustakaan untuk diteliti yaitu bentuk dan isi perjanjian dan juga hubungan hukum yang timbul akibat perjanjian tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian deskriptif, penelitian deskriptif bersifat penjabaran dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku disuatu tempat dan waktu tertentu (Muhammad, 2004).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Bentuk Dan Isi Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia Di Bca Finance Surakarta

Bahwa untuk mengetahui bentuk dari sebuah perjanjian perlu diperhatikan pada bagian isi perjanjian tersebut, untuk Perjanjian Pembiayaan Konsumen dalam skripsi ini dimana menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yaitu bagi Debitur dan juga bagi Kreditur maka Perjanjian Pembiayaan Konsumen pada BCA Finance termasuk kepada bentuk perjanjian *Obligatoir* yaitu perjanjian Timbal Balik, perjanjian timbal balik telah dijelaskan yaitu pembebanan prestasi kepada dua belah pihak.

Pada saat pembuatan Perjanjian Pembiayaan Konsumen ini, lembaga pembiayaan yaitu BCA Finance menggunakan perjanjian baku/*Standard Contract* yang mana memiliki pengertian adalah perjanjian dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha atau penyedia jasa yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh pihak lain. Perjanjian baku di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diperbolehkan namun hal tersebut (perjanjian baku) menjadi dilarang ketika ketentuan-ketentuan yang telah dibuat secara sepihak tersebut berisi ketentuan yang mengalihkan kewajiban dari salah satu pihak.

Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang menggunakan perjanjian baku dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak, asas ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Asas ini menerangkan bahwa para pihak yang hendak melakukan perjanjian bebas menentukan dengan siapa membuat perjanjian, bebas membuat tentang apa saja isi yang diperjanjikan,

namun setelah para pihak tersebut menandatangani perjanjian yang telah dibuat dan disepakati maka perjanjian tersebut telah mengikat para pihak dengan isi perjanjian tersebut dengan tidak melanggar syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara Undang – Undang yang berlaku, ketertiban umum dan kesusilaan. Selain itu berdasar pada pasal 1319 KUHPerdara “semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain”. Hal ini menjadikan Perjanjian Pembiayaan Konsumen diperbolehkan.

Perjanjian pembiayaan konsumen di atas juga telah memenuhi unsur *essentialia*, unsur *naturalia*, dan unsur *accidentalia*, berikut pembahasannya: Bagian dalam perjanjian yang paling penting dan selalu ada di dalam sebuah perjanjian. Diperjanjian pembiayaan konsumen ini telah diatur mengenai ketentuan-ketentuan pokok yang menjadi bagian isi perjanjian. Unsur esensial pada perjanjian ini terletak pada jumlah fasilitas pembiayaan (pasal 14 tabel 3), objek perjanjian berupa Mobil (pasal 14 tabel 7), dan juga jumlah angsurannya (pasal 14 tabel 8).

Bagian pada perjanjian yang mana timbul tanpa diperjanjikan secara khusus oleh para pihak namun telah diatur dalam undang-undang namun dapat disingkirkan atau diubah oleh para pihak, dalam perjanjian pembiayaan konsumen ini unsur *naturalia* berupa ketentuan mengenai “Pasal 10 KEJADIAN KELALAIAN DAN AKIBATNYA” dalam pasal ini disebutkan “kreditur berhak untuk menghentikan dan mengakhiri perjanjian dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan 1267 kitab undang-undang hukum perdata...”.

Bagian perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak, hal tersebut tidak diatur oleh undang-undang, dalam perjanjian pembiayaan konsumen ini unsur *aksidentalia* terdapat pada Pasal 6 Tata cara pembayaran, pasal 8 Asuransi. Setelah disajikan data yang diambil selanjutnya akan dianalisis mengenai syarat sahnya sebuah perjanjian dengan tolak ukur pasal 1320 KUHPerdara.

3.1.1 Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Dalam data yang telah disampaikan sebelumnya, bentuk persetujuan yang ada adalah persetujuan tertulis yang dapat ditunjukkan pada bagian dibawah ini :



Gambar 1. Persetujuan tertulis

Tanda tangan kedua belah pihak yaitu kreditur dan debitur (berikut pasangan debitur) berarti keduanya telah mengetahui ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan jaminan Fidusia dan setuju untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan baik.

3.1.2 Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Seorang yang mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian maka dirinya harus cakap, yaitu orang yang sudah dewasa sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan tertentu. Untuk itu sebuah perjanjian yang sah adalah yang dibuat oleh orang yang cakap, dalam data perjanjian yang telah disebutkan bukti bahwa para pihak dalam perjanjian adalah orang yang cakap adalah sebagai berikut

Pada hari ini, tanggal 25 OCT 2017 yang bertanda tangan dibawah ini :

I. N a m a : **BAGUS HANAFIE**
 Jabatan : **ADMINISTRATION TEAM LEADER**
 dalam menjalani jabatannya tersebut diatas, dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama **PT BCA Finance**,
 berkedudukan di Jakarta,
 Yang untuk selanjutnya disebut sebagai "**Kreditor**";

II. N a m a :
 Alamat :
 Status Perkawinan : Menikah

Dalam melakukan tindakan hukum ini telah mendapat persetujuan dari Istri, yaitu S...
 - yang turut hadir dan menanda tangani Perjanjian ini;
 - sebagaimana ternyata dalam surat persetujuan tertanggal hari ini yang dibuat dibawah tangan dan aslinya dilampirkan pada Perjanjian ini;
 Yang untuk selanjutnya disebut sebagai "**Debitor**";

Gambar 2. Bukti perjanjian

Potongan perjanjian di atas menunjukan bahwa dari pihak kreditur diwakili oleh Bagus Hanafie selaku Administration Team Leader, dan dari pihak debitur adalah debitur dan juga pasangannya bila telah memiliki pasangan. para pihak diperjanjian tersebut adalah orang yang cakap untuk melaksanakan perjanjian yang telah disetujui, untuk itu syarat ke-2 cakap untuk melaksanakan perjanjian telah terpenuhi.

3.1.3 Mengenai suatu hal tertentu

Mengenai suatu hal tertentu artinya adalah perjanjian harus mengatur apa yang menjadi hak-hak dan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak, selain hak dan kewajiban objek yang ada di dalam perjanjian haruslah jelas supaya tidak terjadi perselisihan dikemudian hari. Pada perjanjian yang telah dilampirkan di atas hal hal tersebut dapat ditemui pada bagian isi perjanjian yaitu pada pasal **1** sampai dengan pasal **14**, yang berisi ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan selama perjanjian. Dengan diaturnya hal-hal tersebut maka persyaratan ini telah terpenuhi dengan baik.

3.1.4 Suatu sebab yang halal

Pasal 1335 KUHPerdata menyatakan suatu perjanjian yang mana tanpa sebab atau perjanjian yang telah dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang tidak memiliki kekuatan. Artinya dalam sebuah perjanjian sebab timbulnya perjanjian tersebut haruslah jelas dan bukan termasuk dalam suatu yang dilarang baik oleh ketertiban umum maupun dilarang oleh undang-undang. Dalam perjanjian yang telah dilampirkan sebab perjanjian dijelaskan pada bagian

7	BARANG / BARANG JAMINAN	
a. Jenis	Mb. Penumpang	
b. Merk	MITSUBISHI	
c. Type	PAJERO SPORT 2.5 D EXCEED 4X2 A/T	
d. Tahun	2010	
e. Kondisi	Bekas pakai	
f. Jumlah	1	
g. BPKB a/n	BAMBANG CAHYONO	
h. Penjual	Euro Auto Mobile - Carsentro	

Gambar 3. Penjelasan sebab perjanjian

Sebab yang ada di dalam perjanjian adalah berupa sebuah mobil dengan merk Mitsubishi jenis Pajero Sport, objek/benda tersebut tidaklah termasuk kedalam suatu yang dilarang dan telah diatur juga dalam PP Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dan juga Undang-undang Nomor 42 Tahun

1999 tentang Jaminan Fidusia. Untuk itu persyaratan ini telah terpenuhi dengan tidak termasuknya sebab-sebab perjanjian ini pada sesuatu yang dilarang.

Dengan dipenuhinya seluruh syarat sah perjanjian maka Perjanjian Pembiayaan Konsumen antara debitur dengan BCA Finance adalah sah menurut pasal 1320 KUHPerdara. Dengan sahnya perjanjian tersebut maka pasal 1338 akan berlaku yaitu perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang mengikatkan dirinya.

3.2 Hubungan Hukum Para Pihak Yang Ada Di Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia Di Bca Finance Surakarta

Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen di atas yang adalah dibuat dengan sah, maka perjanjian tersebut mengikat bagi pihak-pihak yang mengikatkan dirinya. Ini sesuai dengan bunyi pasal 1338 KUHPerdara “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat untuk ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak , atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”

Hubungan hukum para pihak adalah hubungan antara kedua subjek hukum yaitu Debitur dan Kreditur mengenai hak dan kewajiban keduanya, hak dan kewajiban tersebut diatur dalam perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Berikut hak dan kewajiban kedua belah pihak:

3.2.1 Hak dan Kewajiban Kreditur

Hak kreditur dalam penelitian ini meliputi: hak untuk menentukan sumber dana, hak untuk mengubah besaran suku bunga, hak untuk konfirmasi pembelian objek perjanjian, hak untuk mengurus, menerima, mengambil, dan menatausahakan dokumen kepemilikan, hak dalam hal debitur tidak melaksanakan ketentuan asuransi, hak untuk menghentikan perjanjian, hak untuk menerima pembayaran/angsuran yang sesuai atas hutang debitur, dan hak untuk menentukan besaran denda yang harus dibayarkan oleh debitur apabila terlambat dalam membayar angsuran.

Kewajiban Kreditur yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi Kewajiban untuk memberikan pembiayaan kepada Debitur sesuai dengan tujuan

perjanjian dan kewajiban apabila objek perjanjian mengalami resiko total loss dalam asuransi.

3.2.2 Hak dan Kewajiban Debitur

Hak debitur yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi: Hak untuk menerima pembiayaan dari Kreditur dengan jumlah yang sesuai dengan yang diatur dalam perjanjian; hak untuk menggunakan dana yang diberikan oleh kreditur dan hak untuk melakukan pelunasan dipercepat.

Sementara kewajiban dari debitur meliputi: Kewajiban menggunakan fasilitas pembiayaan/dana sesuai dengan yang disetujui kreditur, kewajiban membayar bunga, kewajiban debitur dalam hal asuransi, kewajiban pemeliharaan objek perjanjian, kewajiban yang timbul bila terjadi kelalaian oleh debitur, kewajiban membayar biaya lain yang timbul dalam proses perjanjian, kewajiban pengambilan dokumen setelah pelunasan, kewajiban untuk membayarkan angsuran sesuai berdasarkan perjanjian, dan kewajiban untuk membayar denda dan biaya lain apabila mengalami keterlambatan membayar angsuran yang tertulis diperjanjian.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa: Bentuk perjanjian pembiayaan konsumen di BCA Finance adalah perjanjian *Obligatoir* yaitu perjanjian Timbal Balik, dimana pembebanan prestasi ada pada kedua belah pihak. Selain itu perjanjian pembiayaan ini juga berbentuk perjanjian baku/*Standard Contract* dimana perjanjian dengan ketentuan dan persyaratan yang ada telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh salah satu pihak.

Sesuai dengan jenis perjanjian ini yaitu perjanjian *obligatoir* yaitu perjanjian timbal balik maka hubungan hukum kedua nya adalah timbal balik, keduanya memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi sesuai perjanjian yang telah sah antara kedua. Secara pokok kewajiban dari pihak kreditur ialah memberikan pembiayaan kepada konsumen (debitur) sesuai dengan jumlah yang disepakati, dan hak kreditur adalah menerima pembayaran hutang

atas pembiayaan yang diberikan secara angsuran. Sedangkan dari pihak debitur, memiliki kewajiban untuk membayar sejumlah angsuran yang telah disepakati kepada kreditur sesuai perjanjian, dan debitur memiliki hak untuk mendapatkan pembiayaan yang selanjutnya digunakan untuk membiayai kebutuhan debitur.

4.2 Saran

Setelah memberikan kesimpulan, penulis akan memberikan beberapa saran terkait penelitian ini: Saran yang diberikan penulis adalah pada perjanjian pembiayaan konsumen ini, pada klausul yang menyatakan bahwa salah satu hak dari kreditur adalah selama belum dilunasinya seluruh kewajiban utang maka kreditur berhak untuk mengurus, menerima, mengambil, menyimpan, serta menatausahakan seluruh dokumen kepemilikan barang. Dalam hal kreditur menyimpan dokumen kepemilikan (barang jaminan) tidak disertai dengan perlindungan terhadap dokumen barang jaminan tersebut dengan maksud menghindari kejadian yang tidak diinginkan seperti barang jaminan hilang, rusak, terbakar, basah, dan lain sebagainya, untuk itu perlu dibuatkan klausul yang menyatakan bahwa dokumen tersebut sepenuhnya tanggung jawab kreditur selama perjanjian masih berjalan.

Selain itu pada saat perjanjian telah berakhir karena selesainya angsuran (lunas) disebutkan bahwa pengambilan dokumen barang jaminan dibatasi waktu oleh kreditur, dan bila telah melewati/melebihi waktu 60 hari maka akan dikenai biaya penyimpanan, hal ini sangat disayangkan karena pihak konsumen telah menjadi debitur selama masa perjanjian. Seharusnya dari pihak Finance (kreditur) menghubungi lalu memberikan pilihan untuk pengambilan dokumen jaminan atau dikirimkan melalui jasa pengiriman. Karena tidak jarang seorang debitur lupa mengenai dokumen jaminan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- BCA Finance. *Sejarah Perusahaan.* dalam <https://bcafinance.co.id/PROFILE/SEJARAH-PERUSAHAAN/> diakses pada Minggu 22 Agustus 2021 pukul 23:45 WIB
- Maslow. (2008). *Motivation and Personality*, dalam Sendang Sejati, *Hirarki Kebutuhan Menurut Abraham H. Maslow Dan Relevansinya Dengan Kebutuhan*. Bengkulu: Fakultas Tarbiyah dan Tadris IAIN Bengkulu

Muhammad, Abdulkadir. (2004) Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia